



**SALINAN**

BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening SKPD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu mengatur mekanisme pembukaan dan penutupan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Mekanisme Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1059 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Berau;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemerintah Kabupaten Berau;
6. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening SKPD adalah Rekening Bank yang dimiliki SKPD yang digunakan dalam pelaksanaan APBD;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Berau.

## BAB II PEMBUKAAN REKENING Pasal 2

- (1) SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening.
- (2) Contoh Surat Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Contoh Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan dalam Pasal 2 ayat (1), BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru.
- (2) Contoh surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

- (1) Dengan mendasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru, SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru ke bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Berau.
- (2) Contoh surat permohonan pembukaan rekening baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Jasa giro dan bunga tabungan setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pengajuan surat permohonan pembukaan rekening baru ke bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Berau dengan dilampiri surat perjanjian serta persetujuan tertulis dari BUD.

## Pasal 5

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jasa giro atas dana yang disimpan, sanksi, jangka waktu dan force majeure.

- (2) Contoh surat Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III  
PENUTUPAN REKENING  
Pasal 6

Dalam hal rekening bank sudah tidak digunakan lagi atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus segera ditutup oleh SKPD, dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah serta menyampaikan bukti pemindahbukuan ke BUD

BAB IV  
PELAPORAN REKENING  
Pasal 7

- (1) SKPD melaporkan penutupan rekening bank ke BUD.  
(2) Contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Denda berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI BERAU,

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

**H. ZULKIFLI AZHARI, SH**

Pembina

NIP. 19700902 199603 1 001

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

ttd

**H. JONIE MARHANSYAH**









E. CONTOH PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING BARU.

=====

PERJANJIAN

ANTARA

.....(diisi nama SKPD\*)

KABUPATEN BERAU

DENGAN

BANK .....

CABANG TANJUNG REDEB

TENTANG

PEMBUKAAN REKENING BARU

NOMOR : .....(diisi oleh SKPD)

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , bertempat di ..... Kabupaten Berau, Jalan .....(diisi alamat SKPD) yang bertanda tangan di bawah ini

1. NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : KEPALA .....

Berkedudukan di ....., dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor ..... bertindak atas nama SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;

2. NAMA : .....  
JABATAN : Pimpinan Bank..... Cabang/Unit .....

Berkedudukan di Jalan ..... Tanjung Redeb, yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ....., bertindak atas nama BANK ..... Cabang Tanjung Redeb, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut  
PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan  
uang daerah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai  
berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran untuk keperluan .....
- (2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan daerah yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja, kecuali untuk daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai anggaran belanja SKPD.

#### JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN

##### Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA memberikan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan kepada PIHAK KEDUA
- (2) Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh PIHAK KEDUA ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 0061300014 pada Bankaltim Cabang Tanjung Redeb

#### SANKSI

##### Pasal 3

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan /tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali PIHAK KEDUA, seperti keadaan memaksa atau force majeure.

#### Jangka Waktu

##### Pasal 4

Jangka waktu perjanjian terhitung sejak ditetapkannya perjanjian ini sampai dengan adanya pergantian Pejabat yang menandatangani perjanjian ini.

Force Majeure

Pasal 5

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk dalam force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain :
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase, Pemogokan Umum;
  - e. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
  - f. Gangguan jaringan on line/satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure .
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Ketentuan Penutup

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pejabat selama dalam masa perjanjian, maka perjanjian ini harus diperbaharui.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tanjung Redeb.....

PIMPINAN BANK .....

CABANG TANJUNG REDEB,

Kepala .....

F. CONTOH LAPORAN PENUTUPAN REKENING.

=====

Kop SKPD

---

Nomor : Tanjung Redeb,  
Kepada  
Sifat : Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Berau  
Lamp. : Selaku BUD  
Hal : Laporan Penutupan Rekening. di -  
Tanjung Redeb.

Menunjuk Peraturan Bupati Berau Nomor..... tanggal..... perihal Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau, dengan ini kami laporkan bahwa rekening nomor ..... pada Bank ..... Cabang/Unit ..... yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD ..... untuk keperluan ....., mengingat rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka rekening tersebut sudah kami tutup dimana bukti penutupan dan pemindahbukuan saldo terakhir ke Kas Umum Daerah serta pencabutan Surat Keputusan Bupati sebagaimana telampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

NIP. ....

=====

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 Juni 2015

BUPATI BERAU,

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Salinan sesuai dengan Aslinya

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 Juni 2015

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

ttd

ttd

**H. ZULKIFLI AZHARI, SH**

Pembina

NIP. 19700902 199603 1 001

**H. JONIE MARHANSYAH**